

**PERAN NEGARA DALAM MEMENUHI HAK PENDIDIKAN DALAM
MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SGDs)
PENDIDIKAN BERKUALITAS DAN KESETARAAN GENDER
*THE ROLE OF THE STATE IN FULFILLING THE RIGHT TO
EDUCATION TO ACHIEVE SDGs ON QUALITY EDUCATION AND
GENDER EQUALITY***

Theresia Maya Burak Hurint, Winsherly Tan dan Winda Fitri

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia.

Korespondensi Penulis : winsherly@uib.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Hurint, Theresia Maya Burak, Winsherly Tan dan Winda Fitri. *Peran Negara dalam Memenuhi Hak Pendidikan dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Pendidikan Berkualitas dan Kesenjangan Gender*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran negara dalam memenuhi hak pendidikan yang setara gender di Indonesia dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kebijakan pendidikan, serta data empiris pendukung terkait akses dan perlindungan pendidikan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kesenjangan antara jaminan hukum formal dan pencapaian keadilan substantif gender dalam pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum yang memadai untuk menjamin hak pendidikan tanpa diskriminasi, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif. Kesenjangan masih tampak pada akses pendidikan tinggi, partisipasi perempuan dalam bidang STEM, perlindungan dari kekerasan berbasis gender di lingkungan pendidikan, serta keterjangkauan pendidikan bagi perempuan di wilayah terpencil dan kelompok rentan. Hambatan utama bukan hanya terletak pada aspek regulasi, tetapi juga pada budaya patriarki, ketimpangan geografis, keterbatasan ekonomi, rendahnya kurikulum responsif gender dan lemahnya kapasitas kelembagaan. Penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan setara gender memerlukan penguatan hukum, kebijakan afirmatif, perlindungan preventif dan represif, serta transformasi sosial yang berkelanjutan agar tujuan SDGs dapat tercapai secara lebih inklusif dan substantif.

Kata Kunci: Hak Pendidikan, Keadilan Substantif, Kesenjangan Gender, Pendidikan Inklusif, SDGs

ABSTRACT

This study analyzes the role of the state in fulfilling gender-equal educational rights in Indonesia within the framework of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly the goals of quality education and gender equality. This research employs a normative juridical approach by examining statutory regulations, education policies and supporting empirical data related to educational access and protection. The novelty of this study lies in its analysis of the gap between formal legal guarantees and the achievement of substantive gender justice in education. The findings show that Indonesia has established an adequate legal foundation to guarantee the right to education without discrimination; however, its implementation remains ineffective in several aspects. Disparities are still evident in access to higher education, women's participation in STEM fields, protection from gender-based violence in educational settings and educational accessibility for women in remote areas and vulnerable groups. The main barriers are not limited to regulatory issues but also include patriarchal culture, geographical inequality, economic constraints, limited gender-responsive curricula and weak institutional capacity. This study emphasizes that fulfilling gender-equal educational rights requires stronger legal enforcement, affirmative policies, preventive and repressive protection mechanisms and sustained social transformation to achieve the SDGs in a more inclusive and substantive manner.

Keywords: *Gender Equality, Inclusive Education, Right to Education, SDGs, Substantive Justice*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen penting dalam membentuk kemampuan berpikir kritis, mengembangkan potensi peserta didik, serta menentukan kualitas masa depan suatu bangsa.¹ Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari upaya menciptakan masyarakat yang adil, inklusif dan mampu menjaga keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.² Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan peningkatan kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta pemerataan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berkembang tanpa menimbulkan kerusakan terhadap sumber daya alam.³

¹ Edwin Nurdiansyah dan Aulia Novemy Dhita, *Model Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pembelajaran Moral dan Karakter*, Jurnal Civic Hukum, Vol.9, No.1 (2024).

² Widya Annas Saputro dan Bernard Hasibuan, *Pembangunan Berkelanjutan: Dalam Proyek Bendungan Cijurey Berbasis Aspek Sosial, Ekonomi dan Ekologi*, Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.5, No.3 (2025).

³ Albert Dento Prasetyo, *Menggagas Pembangunan Berkelanjutan melalui Penerapan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik*, Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol.2, No.4 (2023).

Secara lebih luas, pembangunan berkelanjutan menuntut perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan pembangunan dan perlindungan kepentingan generasi mendatang.⁴ Prinsip tersebut mencakup efisiensi penggunaan sumber daya, keadilan antargenerasi, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga keseimbangan ekologis.⁵ Oleh karena itu, pendidikan berperan strategis sebagai sarana untuk menanamkan nilai keberlanjutan, keadilan sosial dan kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat.

Melalui penerapan kebijakan yang berbasis keberlanjutan di berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, energi dan industri, pembangunan diharapkan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan material, tetapi juga menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis, berkeadilan sosial, serta ramah lingkungan.⁶

Namun demikian, ketidaksetaraan gender dalam dunia pendidikan masih menjadi isu signifikan yang memengaruhi pencapaian hak dan kesempatan perempuan, khususnya dalam mengakses pendidikan tinggi.⁷ Meskipun kebijakan anti-diskriminasi telah banyak diterapkan, hambatan struktural seperti budaya patriarki, stereotip gender, serta akses terbatas ke fasilitas pendidikan masih menjadi tantangan, terutama di wilayah terpencil.⁸ Laporan Global Gender Gap Report 2024 menunjukkan bahwa kesenjangan gender di Indonesia memang mengalami perbaikan, tetapi masih ada hambatan sosial dan ekonomi yang membuat perempuan belum sepenuhnya dapat menikmati kesempatan pendidikan setara dengan laki-laki.

Dari sisi capaian, Indonesia berhasil mencapai tingkat kesetaraan pendidikan sebesar 97,1%, terutama terlihat di tingkat pendidikan menengah dan tinggi di mana jumlah perempuan yang bersekolah hampir setara dengan laki-laki.

⁴ Reni Susilawati, dkk., *Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pendidikan Agama Islam*, MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadits Syari'ah dan Tarbiyah, Vol.9, No.2 (2024).

⁵ Gazlina Nur Purnamasari, *Mengatasi Ketimpangan Gender dengan Keterlibatan Ayah di Budaya Patriarkis Indonesia*, SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies, Vol.5, No.1 (2025).

⁶ Halomoan Hutajulu, dkk., *Sustainable Economic Development: Teori dan Landasan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Multi Sektor di Indonesia*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024.

⁷ Javaid Rehman, *International Human Rights Law*, Pearson Education Limited, Harlow, 2010.

⁸ Agus Wahyudi, *Pendidikan Gender*, Takaza Innovatix Labs, Padang, 2025.

Namun, terdapat tantangan serius pada pendidikan dasar. Sejak tahun 2015, kesetaraan gender di tingkat ini justru mengalami penurunan karena meningkatnya angka partisipasi laki-laki, sementara partisipasi perempuan tidak tumbuh seimbang. Akibatnya, pada tahun 2024, kesetaraan dalam pendaftaran pendidikan dasar turun menjadi 94,9%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan yang patut diapresiasi, kesenjangan gender dalam akses pendidikan dasar masih perlu mendapat perhatian serius agar setiap anak perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah sejak usia dini.⁹

Secara sosial dan budaya, gender dipahami sebagai konstruksi peran yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan, berbeda dengan seks yang merupakan pembeda biologis.¹⁰ Ketimpangan gender sering diperparah oleh budaya dominan yang masih memandang perempuan sebagai subordinat, sehingga diskriminasi berbasis gender terus berlangsung, termasuk dalam sektor Pendidikan.¹¹ Permasalahan diskriminasi ini juga tampak dalam bentuk kekerasan berbasis gender yang belum ditangani secara optimal oleh sistem pendidikan maupun hukum.¹² Negara menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, agama, maupun gender.¹³

Namun realitas sosial, kesetaraan gender dalam pendidikan masih menghadapi hambatan yang kompleks. Nilai-nilai budaya patriarkis yang telah mengakar sering kali membatasi ruang gerak perempuan dalam mengakses kesempatan belajar yang sama dengan laki-laki.¹⁴

Selain itu, kurangnya pendidikan sensitif gender bagi pendidik dan lembaga sekolah memperkuat ketimpangan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu,

⁹ Kusum Kali Pal, dkk., *Global Gender Gap Report 2024*, World Economic Forum, Cologny, 2024.

¹⁰ Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam = Human Rights in Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014.

¹¹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.

¹² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2011.

¹³ Tantimin dan Elizabeth Sinukaban, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan Terkait Ketidaksetaraan Gender di Indonesia*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.8, No.3 (2021).

¹⁴ Gazlina Nur Purnamasari, *Op.Cit.*.

perlu adanya integrasi perspektif gender ke dalam kebijakan pendidikan nasional serta pelatihan guru untuk membangun lingkungan belajar yang inklusif dan adil.¹⁵

Dengan cara ini, pendidikan tidak hanya menjadi sarana transfer pengetahuan, tetapi juga wahana transformasi sosial yang mendorong terciptanya keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Prinsip kesetaraan gender menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak asasi yang sama dan tidak boleh didiskriminasi dalam memperoleh Pendidikan.¹⁶ Namun, implementasi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan masih belum maksimal, khususnya di daerah-daerah terpencil dan pedesaan. Perempuan dari kelompok ekonomi rendah atau minoritas sering menghadapi tantangan ganda yang bersifat struktural dan kultural. Padahal, pendidikan yang setara sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, inklusif dan berkelanjutan.¹⁷

Untuk mewujudkan prinsip kesetaraan tersebut, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat dalam menciptakan sistem pendidikan yang responsif terhadap isu gender.¹⁸

Upaya ini dapat diwujudkan melalui peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, pemberian beasiswa afirmatif, penyediaan fasilitas yang ramah gender, serta penghapusan stereotip yang menempatkan perempuan pada posisi marginal. Selain itu, kurikulum perlu dirancang agar mampu menanamkan nilai kesetaraan dan keadilan sejak dini, sehingga peserta didik dapat tumbuh dengan pemahaman yang seimbang terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial.¹⁹

¹⁵ Andi Al Muhammad Ardiansyah dan Saquddin, *Gender Equality in Early Childhood Education: A Literature Review of Global Practices and Challenges*, Jurnal E-MAS (Edukasi dan Pembelajaran Anak Usia Dini), Vol.1, No.2 (2025).

¹⁶ Muhammad Khanafi Asnan dan Alif Fattahillah, *Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender menurut Perspektif Nawal El-Sa'Dawi*, Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol.4, No.1 (2022).

¹⁷ Rohmatul Hasanah, *Ketimpangan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil: Isu HAM dan Kebijakan Hukum di Indonesia*, WICARANA: Jurnal Hukum dan HAM, Vol.4, No.1 (2025).

¹⁸ Muhammad, *Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Serta Tantangan dan Solusi*, At-Ta'lim: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam, Vol.7, No.1 (2025).

¹⁹ Novea Elysa Wardhani, dkk., *Perempuan dan Hukum: Perlindungan Hak dalam Perspektif Gender*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025.

Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi sarana peningkatan kapasitas individu, tetapi juga instrumen strategis dalam mewujudkan transformasi sosial menuju keadilan gender yang berkelanjutan.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak pendidikan untuk semua gender di Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkannya dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Ketimpangan akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan masih ditemukan di berbagai daerah, terutama di wilayah terpencil dan komunitas yang masih kuat dipengaruhi nilai-nilai patriark.²⁰ Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan dan implementasi yang ada telah menjamin hak pendidikan yang setara bagi semua gender.²¹

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas isu pendidikan dan kesetaraan gender dari berbagai sudut pandang. Kajian mengenai ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil umumnya menyoroti hambatan geografis, keterbatasan infrastruktur dan kesenjangan layanan pendidikan. Sementara itu, penelitian lain tentang isu gender dalam kurikulum lebih banyak menekankan pentingnya pendidikan yang responsif gender di lingkungan sekolah. Beberapa kajian hukum juga telah membahas perlindungan hak perempuan dan hak atas pendidikan, tetapi belum secara khusus menghubungkan pemenuhan hak pendidikan, kesetaraan gender dan pencapaian SDGs dalam satu analisis yuridis yang utuh.

Berdasarkan hal tersebut, kesenjangan penelitian ini terletak pada belum banyaknya kajian yang menempatkan peran negara sebagai fokus utama dalam menjamin hak pendidikan setara gender, sekaligus menilai efektivitas hukum dan kebijakan pendidikan dalam mendukung pencapaian SDGs. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji hubungan antara jaminan hukum, implementasi kebijakan dan hambatan sosial-budaya dalam pemenuhan hak pendidikan bagi semua gender. Dengan demikian, penelitian ini tak hanya membahas ketimpangan pendidikan sebagai masalah sosial,

²⁰ Maureen Cain dan Adrian Howe, *Women, Crime and Social Harm: Towards a Criminology for the Global Age*, Hart Publishing, Oxford, 2008.

²¹ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM): Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

tetapi juga menempatkannya sebagai persoalan hukum, kebijakan publik dan tanggung jawab negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan implementasi pemenuhan hak pendidikan bagi semua gender di Indonesia serta mengevaluasi tantangan yang menghambat pencapaian kesetaraan tersebut dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum pendidikan yang inklusif, sekaligus menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan lembaga pendidikan dalam merumuskan strategi untuk mengatasi ketimpangan dan diskriminasi gender dalam sektor pendidikan.

Melalui analisis terhadap norma hukum dan praktik pelaksanaannya, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung tercapainya pendidikan yang inklusif dan adil bagi semua gender. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap isu kesetaraan, sekaligus memperkuat komitmen nasional dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pemerataan akses dan kesempatan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum oleh Philipus M. Hadjon. Dimana teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon menekankan pentingnya sistem hukum dalam menjamin perlindungan hak-hak individu dari tindakan diskriminatif dan ketidakadilan.²² Hadjon melihat perlindungan hukum sebagai upaya menyeluruh untuk menjaga keadilan sosial, termasuk melalui undang-undang yang adil, sistem peradilan yang independen dan mekanisme penegakan hukum yang efektif.²³ Teori ini digunakan dalam penelitian untuk mengevaluasi sejauh mana negara telah memenuhi tanggung jawabnya dalam melindungi hak pendidikan yang setara antara laki-laki dan perempuan, baik melalui fungsi preventif seperti kebijakan dan edukasi, maupun fungsi represif seperti penindakan terhadap pelanggaran dan pemulihan bagi korban.²⁴

²² P. M. Rondonuwu, *Teori Hukum: Dari Eksistensi ke Rekonstruksi*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2021.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

²⁴ Nashriana, *Op.Cit.*.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif sosiologi hukum untuk melihat bahwa ketimpangan gender dalam pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum, tetapi juga oleh konstruksi budaya, nilai sosial dan struktur kekuasaan yang mengakar.²⁵ Dengan memadukan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dan perspektif sosiologi hukum Soerjono Soekanto, penelitian ini menempatkan efektivitas hukum serta perlindungan preventif dan represif negara sebagai aspek penting dalam mewujudkan hak pendidikan yang setara bagi semua gender.²⁶

B. PEMBAHASAN

1. Pemenuhan Hak Pendidikan untuk Semua Gender dalam Konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Pemenuhan hak pendidikan untuk semua gender di Indonesia merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin kesempatan belajar yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Jaminan tersebut sejalan dengan konstitusi dan komitmen global melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-4 tentang pendidikan berkualitas dan tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender.²⁷ Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai hak dasar warga negara, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi, termasuk diskriminasi berbasis gender.²⁸ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk mendukung kesetaraan akses pendidikan. Namun, keberadaan norma hukum belum otomatis menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan telah berjalan efektif.

²⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002.

²⁷ Yeni Herliana Yoshida, Junita Budi Rachman dan Wawan Budi Darmawan, *Upaya Indonesia dalam Mengatasi Pernikahan Anak sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 5 (5.3)*, Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional, Vol.1, No.3 (2022).

²⁸ H. S. Tunggal, *Undang-Undang Pengadilan HAM*, Harvarindo, Jakarta, 2001.

Efektivitas kebijakan perlu dilihat dari sejauh mana aturan tersebut mampu mengurangi hambatan nyata yang masih dialami perempuan dan kelompok rentan dalam mengakses, melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan.

Data Global Gender Gap Report 2024 menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar dan menengah antara laki-laki dan perempuan di Indonesia relatif setara. Angka Partisipasi Bersih (APB) perempuan berada pada tingkat yang hampir sejajar dengan laki-laki. Namun, kesetaraan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam jenjang pendidikan tinggi dan pemilihan bidang studi tertentu, terutama pada pendidikan SMA/SMK yang masih didominasi laki-laki.²⁹ Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan telah berhasil membuka akses formal, tetapi belum sepenuhnya mampu menciptakan keadilan substantif.

Secara teoritis, situasi ini dapat dipahami melalui pendekatan feminisme liberal yang menekankan pentingnya kesetaraan dalam akses sebagai sarana pemberdayaan Perempuan.³⁰ Namun, kesetaraan hukum tanpa disertai transformasi budaya belum mampu menghasilkan keadilan substantif. Perempuan masih menghadapi hambatan struktural, baik norma sosial maupun keterbatasan fasilitas pendidikan yang responsif gender.³¹

Oleh karena itu, pencapaian kesetaraan gender dalam pendidikan harus disertai dengan perubahan paradigma sosial dan kelembagaan. Diperlukan kebijakan afirmatif yang tidak hanya membuka akses, tetapi juga memastikan perempuan memiliki dukungan untuk bertahan dan berkembang dalam sistem pendidikan. Misalnya, melalui penyediaan beasiswa bagi perempuan di bidang sains dan teknologi, program mentoring, serta kampanye kesadaran publik untuk menghapus bias gender.³²

²⁹ Kusum Kali Pal, dkk., *Op.Cit.*.

³⁰ Annisa Octavianti, *Teori Feminis dalam Dekonstruksi Representasi Perempuan di Media Sosial*, CONVERSE Journal Communication Science, Vol.2, No.1 (2025).

³¹ Laila Badriyatul Mukamala, *Urgensi Penyusunan Norma Hukum Femisida Perspektif Teori Hukum Progresif dan Siyasah Dusturiyah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2025.

³² Sarmini, Gading Gamaputra, Septina Alrianingrum dan Agung Dwi Bahtiar El Rizaq, *Eksistensi Pendidikan Tinggi: Harapan, Tantangan dan Peluang Transformasi Sosial*, Kramantara JS, Malang, 2025.

Transformasi budaya dalam pendidikan perlu dilihat sebagai bagian dari perlindungan hukum preventif, karena sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembelajaran, tetapi juga sebagai ruang pembentukan nilai keadilan dan kesetaraan. Melalui pendidikan karakter yang menanamkan nilai kesetaraan sejak dini, negara dapat mencegah berkembangnya pola pikir diskriminatif yang menjadi akar ketimpangan gender. Dalam perspektif sosiologi hukum, keberhasilan aturan tentang kesetaraan pendidikan tidak cukup diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari perubahan perilaku sosial di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dengan demikian, keadilan substantif dalam pendidikan tidak hanya terwujud secara normatif, tetapi juga tercermin dalam praktik pembelajaran, relasi sosial dan hasil nyata bagi seluruh gender.³³

Selain itu, data Simfoni PPA menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender di lingkungan sekolah masih terjadi secara konsisten setiap tahunnya. Lingkungan belajar yang tidak aman dapat menghambat partisipasi perempuan dalam pendidikan, memperkuat ketimpangan dan bertentangan dengan prinsip inklusivitas. Pada tahun 2024, jumlah korban kekerasan tercatat mencapai 31.947 orang. Dari angka tersebut, mayoritas korban adalah perempuan, yaitu sebanyak 27.658 orang. Kekerasan paling banyak dialami oleh anak-anak yang belum cakap secara hukum, dengan persentase korban berusia 0 hingga 17 tahun mencapai 55,1%. Selain itu, status pekerjaan korban didominasi oleh pelajar, yang mencakup 45,1% dari total korban.³⁴ Data ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif belum berjalan optimal, karena masih terdapat hambatan dalam pencegahan, pelaporan, penanganan dan pemulihan korban di lingkungan pendidikan.

Evaluasi terhadap program afirmatif pemerintah juga menunjukkan bahwa kebijakan seperti bantuan pendidikan, beasiswa dan perluasan akses sekolah telah membantu membuka kesempatan belajar bagi kelompok rentan. Namun, efektivitas program itu belum merata di berbagai daerah.

³³ Hermania Bhoki, Thomas Are dan Maria Inviolata Deran Ola, *Membentuk Karakter Siswa melalui Budaya Positif Sekolah*, Ruang Tentor, Gowa, 2025.

³⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Ringkasan SIMFONI PPA*, diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 17 Juni 2026.

Hambatan geografis, keterbatasan informasi, kondisi ekonomi keluarga, rendahnya kapasitas sekolah, serta minimnya pendampingan bagi peserta didik perempuan masih membatasi dampak kebijakan afirmatif. Oleh karena itu, negara tidak cukup hanya menyediakan regulasi dan program bantuan, tetapi juga perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar menjangkau perempuan, anak di wilayah terpencil, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Dalam kerangka Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, pemenuhan hak pendidikan setara gender harus mencakup perlindungan preventif melalui kebijakan, edukasi dan pengawasan, serta perlindungan represif melalui mekanisme penanganan kekerasan dan pemulihan hak korban.

Kondisi ini diperburuk dengan terbatasnya implementasi kebijakan afirmatif, seperti beasiswa KIP Kuliah, di daerah-daerah terpencil. Perempuan dari kelompok minoritas atau penyandang disabilitas juga menghadapi hambatan lebih kompleks dalam mengakses fasilitas pendidikan yang setara. Meskipun kebijakan sudah tersedia, pelaksanaan di lapangan belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan rendahnya pelatihan guru dalam hal kesadaran gender.³⁵

2. Tantangan dalam Mewujudkan Pendidikan yang Setara Gender di Indonesia

Tantangan pemenuhan hak pendidikan untuk semua gender di Indonesia tidak hanya berasal dari aspek kebijakan, tetapi juga berakar pada struktur sosial, budaya dan ekonomi yang kompleks.³⁶ Dalam perspektif sosiologi hukum, keberadaan aturan hukum yang menjamin kesetaraan pendidikan belum tentu efektif apabila nilai sosial yang hidup di masyarakat masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Salah satu tantangan utama adalah kuatnya budaya patriarki di sejumlah wilayah, yang melihat pendidikan tinggi sebagai kebutuhan sekunder bagi perempuan.³⁷

³⁵ Muhammad Fauzi, dkk., *Pendidikan Multikultural: Teori, Praktik dan Transformasi Sosial*, Penerbit NEM, Pekalongan, 2025.

³⁶ Asrulla, *Kontribusi Aspek Sosial dan Budaya dalam Aplikasi Kebijakan Pendidikan Nasional Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol.5, No.1 (2025).

³⁷ A.F. Al-Faiza, dkk., *Eksklusi Sosial dalam Pendidikan: Analisis Komparatif Indonesia dan Vietnam*, Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research, Vol.3, No.1 (2025).

Stereotip ini memengaruhi keputusan keluarga dalam menentukan prioritas pendidikan anak, pembagian peran domestik, serta pilihan bidang studi yang dianggap “layak” bagi perempuan. Akibatnya, target SDGs, khususnya pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender, sulit dicapai secara substantif karena akses pendidikan yang tersedia secara formal belum sepenuhnya menghasilkan kesempatan yang setara dalam praktik.

Tantangan berikutnya adalah ketimpangan geografis. Di wilayah Indonesia bagian timur dan kawasan perdesaan, keterbatasan infrastruktur, jarak sekolah dan kekurangan tenaga pendidik berdampak langsung pada rendahnya akses pendidikan.³⁸ Anak perempuan menjadi kelompok yang lebih rentan terdampak karena hambatan geografis sering berkelindan dengan tekanan budaya lokal, faktor keamanan dan keterbatasan ekonomi keluarga.³⁹ Dalam kerangka Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan preventif negara belum berjalan optimal, sebab kebijakan pendidikan belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya hambatan akses bagi kelompok rentan. Ketika sekolah sulit dijangkau, biaya transportasi tinggi dan fasilitas pendidikan tidak merata, keluarga miskin cenderung membuat pilihan pendidikan secara selektif. Dalam situasi budaya patriarkis, pilihan tersebut sering kali merugikan anak perempuan.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan aspek kebijakan, tetapi juga dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.⁴⁰ Hubungan sebab-akibatnya terlihat jelas: budaya patriarki membatasi dukungan keluarga terhadap pendidikan perempuan, ketimpangan geografis memperbesar biaya dan risiko akses pendidikan, sedangkan keterbatasan ekonomi membuat pendidikan perempuan lebih mudah dikorbankan. Gabungan faktor tersebut menyebabkan target SDGs tidak cukup dicapai melalui penyediaan regulasi,

³⁸ Rosina Jostina Marise Kebubun, *Analisis Faktor-Faktor Penurunan Angka Partisipasi Sekolah di Daerah Terpencil di Merauke*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.1, No.2 (2025).

³⁹ Vega A, dkk., *Kesenjangan Akses Pendidikan: Analisis Pengimplementasian Nilai Pancasila dalam Pemerataan Akses Pendidikan di Indonesia*, Lentera Ilmu, Vol.1, No.2 (2024).

⁴⁰ Widya Sari, dkk., *Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Darurat Covid-19*, Jurnal Mappesona, Vol.3, No.2 (2020).

tetapi harus diikuti dengan pelaksanaan kebijakan yang mampu menjangkau kelompok paling rentan. Oleh karena itu, evaluasi pemenuhan hak pendidikan perlu dilihat dari efektivitas negara dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah, memperkuat perlindungan bagi peserta didik perempuan, serta memastikan bahwa kebijakan pendidikan benar-benar menghasilkan keadilan substantif, bukan hanya kesetaraan secara formal.

Ketika akses fisik terhadap sekolah sulit dijangkau, keluarga di daerah terpencil sering kali lebih memilih anak laki-laki untuk melanjutkan pendidikan, sementara anak perempuan diarahkan pada pekerjaan domestik atau pernikahan dini.⁴¹

Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas jangkauan layanan pendidikan melalui pembangunan sekolah berbasis komunitas, penyediaan transportasi pendidikan, serta penguatan program beasiswa bagi anak perempuan di wilayah tertinggal.⁴²

Dengan langkah-langkah tersebut, kesenjangan pendidikan akibat faktor geografis dan budaya dapat dipersempit, sehingga kesempatan belajar menjadi lebih adil bagi seluruh anak Indonesia.⁴³

Rendahnya integrasi perspektif gender dalam kurikulum pendidikan juga menjadi masalah lain. Banyak guru belum mendapatkan pelatihan khusus untuk membangun suasana belajar yang setara dan inklusif.⁴⁴ Akibatnya, siswa perempuan kurang terdorong untuk mengambil jurusan yang selama ini didominasi laki-laki, seperti bidang STEM, sementara siswa laki-laki tidak mendapatkan cukup pemahaman tentang nilai kesetaraan.⁴⁵

⁴¹ Kusnanto, dkk., *Resiliensi Keluarga dan Pendidikan Anak SD: Perspektif Sosial dan Kultural di Wilayah Terpencil*, Uwais Inspirasi Indonesia, Yogyakarta, 2025.

⁴² Siti R. Azkiyah, dkk., *Isu Kesenjangan Pendidikan di Daerah Terpencil: Solusi untuk Mewujudkan Pendidikan yang Merata*, EDUCREATIVA: Jurnal Seputar Isu dan Inovasi Pendidikan, Vol.1, No.1 (2025).

⁴³ Anti Wijayanti, dkk., *Isu-Isu Kontemporer Pendidikan Indonesia: Kesenjangan Pendidikan*, Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol.2, No.3 (2024).

⁴⁴ Partiwijayanti, dkk., *Manajemen Perilaku dalam Pendidikan Inklusif: Isu, Tantangan dan Solusi bagi Guru dan Siswa*, Consilium: Education and Counseling Journal, Vol.5, No.2 (2025).

⁴⁵ Jumsani, *Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Keadilan Gender pada Siswa SMP Negeri 2 Sukadana Lampung Timur*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, Metro, 2023.

Faktor ekonomi juga menjadi penyebab utama ketimpangan. Dalam keluarga miskin, anak sering diprioritaskan untuk membantu ekonomi.⁴⁶ Mereka lebih sering dibebani tugas domestik atau merawat keluarga, sehingga sulit menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi.⁴⁷

Selain itu, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan bermutu tanpa diskriminasi gender (Pasal 5 ayat (1)) serta menetapkan wajib belajar pendidikan dasar yang dibiayai pemerintah (Pasal 34). Namun, pelaksanaannya masih terkendala infrastruktur, sumber daya manusia dan budaya lokal, sehingga terjadi kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan.⁴⁸

Pemerintah memiliki Kebijakan yang bertujuan menghapus kekerasan dan diskriminasi di lingkungan pendidikan pada Permendikbud No. 82 Tahun 2015.⁴⁹ Namun implementasinya belum efektif di banyak sekolah. Kurangnya sistem pelaporan, petugas khusus dan edukasi kepada peserta didik membuat kebijakan tersebut belum mampu menjawab tantangan yang ada secara nyata.⁵⁰

Dengan demikian, meskipun secara normatif Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap pendidikan setara gender, berbagai tantangan struktural dan implementatif masih menjadi penghambat dalam mewujudkan SDGs secara menyeluruh. Upaya penanganan harus mencakup reformasi budaya, peningkatan kapasitas lembaga pendidikan, serta penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender.

⁴⁶ Muh. Salidyn, dkk., *Analisis Sistem Pengelolaan Penanganan Anak Terlantar pada Dinas Sosial Kota Palu*, Jurnal Sinar Manajemen, Vol.7, No.2 (2020).

⁴⁷ Ahmad Yaneri, dkk., *Analisis Penyebab Anak Putus Sekolah bagi Keluarga Miskin (Studi Kasus Anak Usia Sekolah pada Keluarga Miskin di Kampung Lio Kota Depok)*, Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, Vol.4, No.1 (2022).

⁴⁸ Winsherly Tan, *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)*, Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, Vol.29, No.1 (2020).

⁴⁹ Anindita Putri, *Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Peraturan Mendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Studi Lembaga Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2022.

⁵⁰ Nurahillah, dkk., *Tantangan dan Solusi Kepemimpinan di Lembaga PAUD: Menjawab Kebutuhan Pendidikan Modern*, Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, Vol.10, No.1 (2025).

Untuk itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam mengatasi kesenjangan pendidikan berbasis gender. Reformasi budaya harus dimulai dari perubahan pola pikir masyarakat yang masih memandang peran perempuan secara terbatas.⁵¹

Pendidikan publik yang menanamkan nilai kesetaraan, pelibatan tokoh masyarakat dan pengarusutamaan gender dalam kurikulum dapat menjadi langkah konkret untuk mengikis bias gender di lingkungan pendidikan. Selain itu, lembaga pendidikan juga perlu berperan aktif dalam menciptakan ruang belajar yang aman dan inklusif bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi.⁵²

Sementara itu, peningkatan kapasitas lembaga pendidikan harus diiringi dengan pengawasan dan evaluasi kebijakan yang konsisten agar pelaksanaan kesetaraan gender tidak hanya berhenti pada tataran wacana.⁵³

Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa setiap program pendidikan mampu menjangkau kelompok rentan, termasuk perempuan di daerah tertinggal.⁵⁴

Pada akhirnya, pendidikan setara gender bukan hanya tujuan, tetapi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan. Kesetaraan dalam pendidikan menjadi kunci bagi Indonesia untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua.

C. PENUTUP

Pemenuhan hak pendidikan untuk semua gender di Indonesia telah menunjukkan kemajuan melalui penguatan regulasi dan perluasan akses pendidikan, khususnya pada jenjang dasar hingga menengah. Namun, kesetaraan tersebut belum sepenuhnya tercapai secara substantif karena masih terdapat hambatan dalam implementasi kebijakan, akses terhadap pendidikan tinggi,

⁵¹ Dwi Agustia Wati, dkk., *Pendidikan sebagai Katalis Perubahan: Membangun Masyarakat Masa Depan*, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta, 2025.

⁵² Muhammad Fauzi, dkk., *Op.Cit.*.

⁵³ Otto Cornelis Kaligis, *Human Rights & Terrorism*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2008.

⁵⁴ Fitria Sari dan Erwin Salpa Riansi, *Peran Stakeholder dalam Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Daerah Terpencil: Tantangan dan Solusi*, Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol.9, No.4 (2024).

partisipasi perempuan dalam bidang STEM, perlindungan kelompok marginal dan difabel, serta pencegahan kekerasan berbasis gender di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan perspektif perlindungan hukum dan sosiologi hukum, persoalan utama tidak hanya terletak pada keberadaan aturan, tetapi pada efektivitas pelaksanaannya dalam mengubah praktik sosial yang diskriminatif. Budaya patriarki, ketimpangan geografis, keterbatasan ekonomi, rendahnya kurikulum responsif gender, serta minimnya pelatihan pendidik masih menjadi faktor yang menghambat pencapaian SDGs di bidang pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat pengarusutamaan gender dalam kurikulum, memperluas program afirmatif bagi perempuan di daerah tertinggal, serta memastikan bantuan pendidikan menjangkau kelompok rentan. Lembaga pendidikan juga perlu meningkatkan pelatihan guru tentang pendidikan sensitif gender dan memperkuat mekanisme pencegahan serta pelaporan kekerasan di sekolah. Dengan langkah tersebut, pemenuhan hak pendidikan tidak hanya berhenti pada jaminan hukum formal, tetapi dapat bergerak menuju keadilan pendidikan yang inklusif, aman dan setara bagi semua gender.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2014. *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Bhoki, Hermania, Thomas Are dan Maria Inviolata Deran Ola. 2025. *Membentuk Karakter Siswa melalui Budaya Positif Sekolah*, (Gowa: Ruang Tentor).
- Cain, Maureen dan Adrian Howe. 2008. *Women, Crime and Social Harm: Towards a Criminology for the Global Age*. (Oxford: Hart Publishing).
- Effendi, A. Masyhur. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM): Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Fauzi, Muhammad, dkk.. 2025. *Pendidikan Multikultural: Teori, Praktik dan Transformasi Sosial*. (Pekalongan: Penerbit NEM).
- Hutajulu, Halomoan, dkk.. 2024. *Sustainable Economic Development: Teori dan Landasan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Multi Sektor di Indonesia*. (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia).
- Kaligis, Otto Cornelis. 2008. *Human Rights & Terrorism*. (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates).
- Kusnanto, dkk.. 2025. *Resiliensi Keluarga dan Pendidikan Anak SD: Perspektif Sosial dan Kultural di Wilayah Terpencil*. (Yogyakarta: Uwais Inspirasi Indonesia).
- Maududi, Maulana Abul A'la. 2014. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam = Human Rights in Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. (Depok: RajaGrafindo Persada).
- Rahardjo, Satjipto. 2002. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- _____. 2002. *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press).
- Riyadi, Eko. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. (Depok: RajaGrafindo Persada).
- Rehman, Javaid. 2010. *International Human Rights Law*. (Harlow: Pearson Education Limited).
- Rondonuwu, P. M. 2021. *Teori Hukum: Dari Eksistensi ke Rekonstruksi*. (Depok: RajaGrafindo Persada).
- Sarmini, Gading Gamaputra, Septina Alrianingrum dan Agung Dwi Bahtiar El Rizaq. 2025. *Eksansi Pendidikan Tinggi: Harapan, Tantangan dan Peluang Transformasi Sosial*. (Malang: Kramantara JS).
- Tunggal, H. S. 2001. *Undang-Undang Pengadilan HAM*. (Jakarta: Harvarindo).
- Wahyudi, Agus. 2025. *Pendidikan Gender*. (Padang: Takaza Innovatix Labs).
- Wardhani, Novea Elysa, dkk.. 2025. *Perempuan dan Hukum: Perlindungan Hak dalam Perspektif Gender*. (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia).
- Wati, Dwi Agustia, dkk.. 2025. *Pendidikan sebagai Katalis Perubahan: Membangun Masyarakat Masa Depan*. (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia).

Publikasi

- A, Vega, dkk.. *Kesetaraan Akses Pendidikan: Analisis Pengimplementasian Nilai Pancasila dalam Pemerataan Akses Pendidikan di Indonesia*. Lentera Ilmu. Vol.1. No.2 (2024).
- Adi, Partiw Ngayuningtyas, dkk.. *Manajemen Perilaku dalam Pendidikan Inklusi: Isu, Tantangan dan Solusi bagi Guru dan Siswa*. Consilium: Education and Counseling Journal. Vol.5. No.2 (2025).
- Al-Faiza, Aqila Faiza, dkk.. *Eksklusi Sosial dalam Pendidikan: Analisis Komparatif Indonesia dan Vietnam*. Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research. Vol.3. No.1 (2025).
- Ardiansyah, Andi Al Muhammad dan Saquddin. *Gender Equality in Early Childhood Education: A Literature Review of Global Practices and Challenges*. Jurnal E-MAS (Edukasi dan Pembelajaran Anak Usia Dini). Vol.1. No.2 (2025).
- Asnan, Muhammad Khanafi dan Alif Fattahillah. *Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender menurut Perspektif Nawal El-Sa'Dawi*. Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak. Vol.4. No.1 (2022).
- Asrulla. *Kontribusi Aspek Sosial dan Budaya dalam Aplikasi Kebijakan Pendidikan Nasional Indonesia*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar. Vol.5. No.1 (2025).
- Azkiyah, Siti R, dkk.. *Isu Kesenjangan Pendidikan di Daerah Terpencil: Solusi untuk Mewujudkan Pendidikan yang Merata*. EDUCREATIVA: Jurnal Seputar Isu dan Inovasi Pendidikan. Vol.1. No.1 (2025).
- Hasanah, Rohmatul, *Ketimpangan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil: Isu HAM dan Kebijakan Hukum di Indonesia*. WICARANA: Jurnal Hukum dan HAM. Vol.4. No.1 (2025).
- Kebubun, Rosina Jostina Marise. *Analisis Faktor-Faktor Penurunan Angka Partisipasi Sekolah di Daerah Terpencil di Merauke*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.1. No.2 (2025).
- Muhammad. *Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Serta Tantangan dan Solusi*. At-Ta'lim: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam. Vol.7. No.1 (2025).
- Nurahillah, dkk.. *Tantangan dan Solusi Kepemimpinan di Lembaga PAUD: Menjawab Kebutuhan Pendidikan Modern*. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan. Vol.10. No.1 (2025).
- Nurdiansyah, Edwin dan Aulia Novemy Dhita. *Model Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pembelajaran Moral dan Karakter*. Jurnal Civic Hukum. Vol.9. No.1 (2024).
- Octavianti, Annisa. *Teori Feminis dalam Dekonstruksi Representasi Perempuan di Media Sosial*. CONVERSE Journal Communication Science. Vol.2. No.1 (2025).
- Prasetyo, Albert Dento. *Menggagas Pembangunan Berkelanjutan melalui Penerapan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik*. Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional. Vol.2. No.4 (2023).
- Purnamasari, Gazlina Nur. *Mengatasi Ketimpangan Gender dengan Keterlibatan Ayah di Budaya Patriarkis Indonesia*. SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies. Vol.5. No.1 (2025).

- Salidyn, Muh, dkk.. *Analisis Sistem Pengelolaan Penanganan Anak Terlantar pada Dinas Sosial Kota Palu*. Jurnal Sinar Manajemen. Vol.7. No.2 (2020).
- Saputro, Widya Annas dan Bernard Hasibuan. *Pembangunan Berkelanjutan: dalam Proyek Bendungan Cijurey Berbasis Aspek Sosial, Ekonomi dan Ekologi*. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol.5. No.3 (2025).
- Sari, Fitria dan Erwin Salpa Riansi. *Peran Stakeholder dalam Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Daerah Terpencil: Tantangan dan Solusi*. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar. Vol.9. No.4 (2024).
- Sari, Widya, dkk.. *Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Darurat Covid-19*. Jurnal Mappesona. Vol.3. No.2 (2020).
- Susilawati, Reni, dkk.. *Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pendidikan Agama Islam*. MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadits Syari'ah dan Tarbiyah. Vol.9. No.2 (2024).
- Tan, Winsherly. *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)*. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum. Vol.29. No.1 (2020).
- Tantimin dan Elizabeth Sinukaban. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan Terkait Ketidaksetaraan Gender di Indonesia*. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol.8. No.3 (2021).
- Wijayanti, Anti, dkk.. *Isu-Isu Kontemporer Pendidikan Indonesia: Kesenjangan Pendidikan*. Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat. Vol.2. No.3 (2024).
- Yaneri, Ahmad, dkk.. *Analisis Penyebab Anak Putus Sekolah bagi Keluarga Miskin (Studi Kasus Anak Usia Sekolah pada Keluarga Miskin di Kampung Lio Kota Depok)*. Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Vol.4. No.1 (2022).
- Yoshida, Yeni Herliana, Junita Budi Rachman dan Wawan Budi Darmawan. *Upaya Indonesia dalam Mengatasi Pernikahan Anak sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 5 (5.3)*. Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional. Vol.1. No.3 (2022).

Karya Ilmiah

- Jumsani. 2023. *Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Keadilan Gender pada Siswa SMP Negeri 2 Sukadana Lampung Timur*. Skripsi. Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
- Mukamala, Laila Badriyatul. 2025. *Urgensi Penyusunan Norma Hukum Femisida Perspektif Teori Hukum Progresif dan Siyasah Dusturiyah*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Putri, Anindita. 2022. *Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Peraturan Mendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Studi Lembaga Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Theresia Maya Burak Hurint, Winsherly Tan dan Winda Fitri
Peran Negara dalam Memenuhi Hak Pendidikan dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SGDS) Pendidikan Berkualitas dan Kesenjangan Gender

Website

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Ringkasan SIMFONI PPA*. diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. diakses pada 17 Juni 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sumber Lain

Pal, Kusum Kali, dkk.. 2024. *Global Gender Gap Report 2024*. Cologny: World Economic Forum.